

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa inggris dikenal istilah *co* dan *operation*, yang mengandung arti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹Kata *cooperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya suka rela. Oleh karena itu koperasi dapat didefinisikan seperti berikut:

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.²

Dari definisi tersebut, maka dapatlah dilihat adanya unsur-unsur koperasi sebagai berikut:

¹Arifinal Chaniago, *Koperasi Indonesia*, (Bandung: PT. Angkasa, 1997), h. 1

² Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan*, (Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, 1986), h. 9

1. Koperasi bukan suatu organisasi perkumpulan modal (akumulasi modal), tetapi perkumpulan orang-orang yang berasaskan sosial, kebersamaan, bekerjasama, bertanggung jawab.
2. Keanggotaan koperasi tidak mengenal adanya paksaan apapun dan oleh siapa pun, bersifat suka rela, netral terhadap aliran, isme dan agama.
3. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara bekerja sama secara kekeluargaan.

Koperasi sebagai usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya dalam kehidupan suatu keluarga. Nampak dalam suatu keluarga bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama adalah ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga. Jadi dengan demikian suatu usaha bersama untuk bisa disebut sebagai koperasi haruslah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:³

1. Bukan merupakan kumpulan modal (akumulasi modal). Konsekuensi dari hal ini adalah, koperasi harus benar-benar mengabdikan kepada kemanusiaan, bukan kepada sesuatu kebendaan.
2. Merupakan kerja sama, yaitu suatu bentuk gotong royong berdasarkan asas kesamaan derajat, hak dan kewajiban. Sehingga koperasi benar-benar sebagai wahana demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik anggota, sehingga kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota.

³R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *op.cit.*, h. 2

3. Semua kegiatan harus didasarkan atas kesadaran para anggotanya, tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada intimidasi maupun campur tangan luar yang tidak ada sangkut pautnya dengan soal dalam koperasi
4. Tujuan koperasi harus merupakan kepentingan bersama para anggotanya dan tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan para anggotanya, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi harus dapat mencerminkan perimbangan secara adil dari besar kecilnya karya dan jasa dari para anggotanya.

Dalam Undang-Undang Tentang Koperasi No. 12 Tahun 1967 pada pasal 3 dinyatakan bahwa koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk memahami pengertian koperasi dengan baik, perlu dibedakan antara koperasi dari segi ekonomi dan koperasi dari segi hukum.

Koperasi dari segi ekonomi adalah perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus berikut ini:

1. Beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama.
2. Tujuan mereka, baik bersama maupun perseorangan adalah memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan.

3. Alat untuk mencapai tujuan itu adalah badan usaha yang dimiliki bersama, dibiayai bersama, dan dikelola bersama.
4. Tujuan utama badan usaha itu adalah meningkatkan kesejahteraan semua anggota perkumpulan.

Apabila anggaran dasar perkumpulan yang dimiliki ciri-ciri khusus tersebut disahkan dan didaftarkan oleh pejabat koperasi setempat menurut ketentuan undang-undang perkoperasian, maka perkumpulan itu disebut koperasi dari segi hukum setiap koperasi dari segi hukum adalah badan hukum dan diatur dalam pasal 9 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.⁴

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, pada Bab 1 ketentuan umum pasal 1 bagian 1, dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁵

Dari definisi diatas, maka koperasi Indonesia mempunyai ciri-ciri seperti berikut:

1. Adalah suatu badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan memperoleh keuntungan ekonomis. Oleh karena itu koperasi diberi peluang pula untuk bergerak disegala sektor perekonomian, dimana saja, dengan mempertimbangkan kelayakan usaha

⁴ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 167

⁵ R.T. Sutantya Raharja Hadhikusuma. *Op. cit.*, h.3

2. Tujuannya harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan. Oleh karena itu pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien. Sehingga mampu mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya pada anggota
3. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela tidak boleh dipaksakan oleh siapa pun dan bersifat terbuka, yang berarti tidak ada pembatasan ataupun diskriminasi dalam bentuk apapun juga
4. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota dan para anggota yang memegang serta melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Karena pada dasarnya anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi
5. Pembagian pendapat atau sisa hasil usaha dalam koperasi ditentukan berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi, dan balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota adalah terbatas. Artinya, tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar dan tidak semata-mata didasarkan atas besarnya modal yang diberikan.
6. Koperasi berprinsip mandiri. Ini mengandung arti bahwa koperasi dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain, memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, memiliki otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri dan keinginan mengelola diri sendiri.

2. Landasan Koperasi

Untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur seperti tertuang dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu sarannya adalah koperasi. Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas pula dari landasan hukum sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia. Landasan koperasi Indonesia adalah Pancasila, seperti tertuang dalam ketentuan Bab II, bagian pertama, pasal 2 UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

3. Asas Koperasi

Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan. Hal ini secara jelas tertuang dalam ketentuan BAB II, bagian pertama, pasal 2 UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat berakar dalam jiwa bangsa Indonesia. Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini biasanya disebut dengan istilah gotong royong, yang mencerminkan semangat bersama. Gotong royong dalam pengertian kerja sama pada koperasi mempunyai pengertian luas, yaitu:

- a. Gotong royong dalam ruang lingkup organisasi
- b. Bersifat terus menerus dan dinamis
- c. Dalam bidang atau hubungan ekonomi
- d. Dilaksanakan dengan terencana dan kesinambungan

4. Tujuan, Fungsi, dan Peran Koperasi

Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan fungsi dan peran koperasi Indonesia diuraikan seperti berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.⁶

Gambaran dari tujuan, fungsi, dan peran koperasi Indonesia ini dapat diuraikan seperti berikut:

- a. Koperasi Indonesia berusaha ikut membantu para anggotanya untuk dapat meningkatkan penghasilannya.

⁶ Zaeni Asyhadi, *op.cit.*, h. 61

- b. Koperasi Indonesia dapat mengurangi tingkat pengangguran.
- c. Koperasi Indonesia dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat.
- d. Koperasi Indonesia dapat berperan serta meningkatkan taraf hidup rakyat.
- e. Koperasi Indonesia dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat.
- f. Koperasi Indonesia dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi.
- g. Koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi.

5. Prinsip Koperasi

Koperasi merupakan suatu badan usaha berbentuk badan hukum yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum koperasi dimana kegiatannya didasarkan atas prinsip ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas kekeluargaan untuk mencapai tujuan kemakmuran anggota.⁷ Adapun yang merupakan prinsip-prinsip dari suatu koperasi adalah sebagai berikut⁸:

1. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
 - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan usaha masing-masing anggota.
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 - e. Kemandirian.

⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), h. 45

⁸ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *op.cit.*, h. 47

2. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:
 - a. Pendidikan perkoperasian.
 - b. Kerja sama antar koperasi.

Koperasi merupakan bentuk usaha yang syarat dengan visi, misi, dan tujuan-tujuan yang ideal, sehingga sangat mulia jika koperasi ini dapat berkembang pesat sebagaimana juga dengan usaha-usaha swasta atau badan usaha milik Negara.⁹

6. Syarat Pembentukan Koperasi

Sekelompok orang yang akan membentuk koperasi wajib memahami pengertian, nilai dan prinsip-prinsip koperasi.¹⁰ Pembentukan koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Koperasi primer dapat dilakukan dengan jumlah anggota minimal 20 orang.¹¹
- b. Koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya tiga badan hukum koperasi.
- c. Pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut pada huruf a adalah warga negara Indonesia, cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum.

⁹ Munir Fuady, *op.cit.*, h. 46

¹⁰ Suhardi, Moh. Taufik Makarao, dan Fauziah, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia*, (Jakarta:PT Akademia, 2012), Cet. Ke-1, h. 47

¹¹ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 63

- d. Pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi primer yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder.
- e. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota.
- f. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi.
- g. Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi

Mengenai ketentuan permodalan, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. modal sendiri dapat berasal dari:

- 1) Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- 2) Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- 3) Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan

- 4) Hibah adalah modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya, dan/atau anggotanya, bank dan lembaga, dan lainnya.

2. Jenis Koperasi

Dalam ketentuan pasal 16 UU No. 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.¹² Sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut, mengenai jenis koperasi yang berdasarkan pendekatan lapangan usaha dan tempat tinggal para anggotanya diuraikan seperti antara lain:

1. Koperasi simpan pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam soal-soal simpan pinjam.

2. Koperasi konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi jenis ini biasanya menjalankan usaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para anggotanya dan masyarakat sekitar.

3. Koperasi kerajinan atau koperasi industri

Koperasi kerajinan atau koperasi industri adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para pengusaha kerajinan/industri dan

¹² R.T.Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *op.cit.*, h. 62

buruh yang kepentingan serta mata pencariannya langsung berhubungan dengan kerajinan atau industri.

4. Koperasi desa

Koperasi desa adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dalam koperasi dan menjalankan aneka usaha dalam suatu lingkungan tertentu, misalnya:

- a. Usaha membeli alat-alat pertanian
- b. Usaha pembelian dan penyaluran pupuk
- c. Dan sebagainya

5. Koperasi perikanan

Koperasi perikanan adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para peternak ikan, pengusaha perikanan, pemilik kolam ikan, pemilik alat perikanan, nelayan, dan sebagainya yang kepentingan serta mata pencariannya langsung berhubungan dengan soal-soal perikanan.¹³

3. Ketentuan Mengenai Kewajiban dan Hak Anggota

Kewajiban Anggota

1. Mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota.
2. Membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang diputuskan dalam rapat anggota.

¹³*Ibid*

3. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
4. Menjaga nama baik, memelihara dan mengembangkan kebersamaan pada koperasi.

Hak Anggota

1. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.
2. Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas.
3. Meminta diadakan rapat anggota sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta.
5. Mendapatkan pelayanan koperasi.
6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi.
7. Memperoleh pembagian sisa hasil usaha sesuai dengan besarnya partisipasi dengan syarat membayar simpanan pokok dan simpanan wajib secara periodik.¹⁴

4. Pengelolaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam

Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota, kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Koperasi

¹⁴ Suhardi, Moh. Taufik Makarao, dan Fauziah, *op.cit.*, h. 74

menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.¹⁵ Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan dan koperasi lain dan/ atau anggotanya. Pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien.

Dalam arti pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dengantetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti tersebut, maka koperasi dapat berusaha secara luwes baik ke hulu maupun ke hilir serta berbagai jenis usaha lainnya yang terkait. Adapun mengenai pelaksanaan usaha koperasi dapat dilakukan dimana saja, baik dalam maupun luar negeri, dengan mempertimbangkan kelayakan usaha.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, telah dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Menyatakan bahwa:

- a. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan,

¹⁵*Ibid*

calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.

- b. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
- c. Unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari usaha koperasi yang bersangkutan.
- d. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan/ atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.
- e. Simpanan berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.
- f. Tabungan koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan secara berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan buku tabungan koperasi.
- g. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

h. Menteri adalah menteri yang membidangi koperasi

Pendirian koperasi simpan pinjam dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Permintaan pengesahan akta pendirian koperasi simpan pinjam diajukan sesuai dengan ketentuan, dengan tambahan lampiran:

- 1) Rencana kerja sekurang-kurangnya 3 tahun.
- 2) Administrasi dan pembukuan.
- 3) Nama dan riwayat hidup calon pengelola.
- 4) Daftar sarana kerja.

Dalam hal pengelolaan adalah perorangan, wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:

- a. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan.
- b. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
- c. Mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.

Dalam hal pengelolaan adalah badan usaha wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:

- 1) Memiliki kemampuan keuangan yang memadai
- 2) Memiliki tenaga managerial yang berkualitas baik

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995, bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan usaha simpan pinjam oleh KSP/USP koperasi adalah manajemen pelayanan jasa keuangan berupa:

- a. Penghimpunan dana.
- b. Penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan anggotanya.¹⁶

Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam baik sebagai salah satu ataupun satu-satunya usaha kegiatan usaha koperasi, sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat walaupun dalam lingkup yang terbatas. Kegiatan usaha ini banyak menanggung resiko, oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara profesional. Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, menteri koperasi dan pembinaan pengusaha kecil telah mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana, ada 2 bentuk simpanan yang diperbolehkan yaitu tabungan koperasi dan simpanan berjangka.¹⁷ Untuk melayani kebutuhan penyimpanan, koperasi dapat menciptakan berbagai jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Pemberian nama dan ketentuan mengenai jenis-jenis tabungan

¹⁶ Ahmad Subagyo, *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 23

¹⁷ Suhardi, Moh. Taufik Makarao, dan Fauziah, *op.cit.*, h. 149

koperasi dan simpanan berjangka merupakan wewenang pengurus koperasi.

Pinjaman yang diberikan oleh koperasi menanggung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya koperasi harus memperhatikan asas-asas peminjaman yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian pinjaman dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan pinjamn untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh koperasi. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan pinjaman, koperasi harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari peminjam. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian pinjaman, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan mengenai kemampuan pinjaman dalam mengembalikan pinjaman tersebut, maka agunan dapat berupa barang atau hak tagih yang dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan atau pernyataan kesediaan tanggung renteng diantara anggota atas segala kewajiban peminjam. Barang tersebut secara fisik tetap berada pada peminjan.

5. Prinsip-Prinsip Pemberian Pinjaman

Sebelum suatu fasilitas pinjaman diberikan maka lembaga keuangan harus merasa yakin bahwa pinjaman yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pinjaman sebelum disalurkan. Penilaian pinjaman oleh lembaga keuangan dapat

dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilainnya tetap sama. Begitu juga dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan telah menjadi standard penilaian setiap lembaga keuangan. Biasanya yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C. Analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁸

1. *Character*: Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercemin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan, maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. inilah semua merupakan ukuran kemauan “mambayar”.
2. *Capacity*: Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.
3. *Capital*: Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, rentabilitas dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana modal yang ada sekarang ini.

¹⁸ Thamrin Abdullah, Francis Tantric, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012), h. 172

4. *Collateral*: Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pinjaman yang diberikan jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga tidak terjadi suatu masalah. Tidak seperti bank, agunan pinjaman pada koperasi simpan pinjam bukan merupakan hal yang sangat utama. Namun demikian apabila hal tersebut dianggap perlu, tidak boleh menghambat tujuan koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota.¹⁹
5. *Condition*: Dalam menilai pinjaman hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pinjaman tersebut bermasalah relatif kecil.²⁰

Berkaitan dengan penelitian diatas, pada dasarnya pemberian pinjaman oleh koperasi kepada anggota berpedoman pada 2 prinsip, yaitu :

- 1) Prinsip kepercayaan

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian pinjaman oleh koperasi kepada nasabah selalu didasarkan kepada kepercayaan. Koperasi mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi peminjam sesuai dengan diperuntukkannya, dan terutama sekali koperasi percaya peminjam

¹⁹ Ahmad subagyo, *op.cit.*, h. 42

²⁰ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 20120), h.

yang bersangkutan mampu melunasi utang pinjaman beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

2) Prinsip kehati-hatian

Koperasi sama halnya dengan lembaga keuangan lainnya yang dalam menjalankan kegiatan usahanya termasuk pemberian pinjaman kepada anggota harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian pinjaman oleh koperasi yang bersangkutan.²¹

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa belanda yaitu *overeenkomst* (belanda) atau *contract* (inggris) yang berarti perjanjian. Dalam pasal 1313 KUHPerdara disebutkan mengenai definisi suatu perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²² Istilah perjanjian atau kontrak dalam system hukum nasional memiliki pengertian yang sama. Suatu perjanjian atau kontrak memiliki unsur-unsur yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbale balik. Ciri kontrak yang utama ialah bahwa kontrak

²¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 64

²² Subekti, *KUHPerdara*, pradnya paramitha, h. 338

merupakan suatu tulisan yang membuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban.

2. Syarat perjanjian

Sementara syarat-syarat untuk memenuhi keabsahan suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan pada kedua belah pihak. Kesepakatan ini diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan bertindak adalah kecakapan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum.

c. Suatu hal tertentu

Dalam suatu perjanjian, objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak. Objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini

dalam perjanjian disebut prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak debitur.²³

d. Suatu sebab yang halal

Dalam pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Dalam pasal 1337 KUHPerdara hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

3. Jenis-Jenis Perjanjian

a. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.

b. Perjanjian cuma-cuma

Menurut pasal 1314 KUHPerdara suatu persetujuan yang dibuat dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.

c. Perjanjian atas beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

²³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 17

d. Perjanjian bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus dalam BAB V sampai dengan BAB XVIII KUHPerdara.

e. Perjanjian tidak bernama

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdara tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya.

f. Perjanjian obligator

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.

g. Perjanjian kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain yang membebankan kewajiban (*oblilige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain.

h. Perjanjian konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan

perjanjian. Menurut KUHPerdara perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (pasal 1338)

i. Perjanjian real

Suatu perjanjian yang terjadinya itu sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

j. Perjanjian liberator

Dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada (pasal 1438 KUHPerdara)

k. Perjanjian pembuktian

Suatu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku dia antara mereka.

l. Perjanjian untung-untungan

Menurut pasal 1774 KUHPerdara yang dimaksud dengan perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.

m. Perjanjian publik

Perjanjian publik yaitu suatu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Diantara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan (*subordinated*), jadi tidak dalam kedudukan yang sama (*co-ordinated*).

n. Perjanjian campuran

Perjanjian campuran adalah suatu perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian didalamnya.

4. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian dapat hapus selain atas persetujuan dari kedua belah pihak, juga dapat hapus karena lasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dalam prakteknya perjanjian hapus karena:

- a. Ditentukan para pihak dalam perjanjian
- b. Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian
- c. Adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban

Adakalanya pihak yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan suatu perbuatan sesuai dengan isi perjanjian yang dibuatnya. Pihak yang melaksanakan tersebut dinamakan wanprestasi. Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu.

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Akibat-akibat wanprestasi berupa

hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wanprestasi, dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi), ganti rugi sering diperinci meliputi tiga unsur, yakni:
 - a. Biaya adalah segala pengeluaran atau pengongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak
 - b. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur
 - c. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur
2. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian

Dalam pembatasan tuntutan ganti rugi telah diatur dalam pasal 1247 dan pasal 1248 KUHPerdara

3. Peralihan resiko

Peralihan resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian sesuai dengan pasal 1237 KUHPerdara